

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 55 /HK.003/VTP-2020

TENTANG

KEPATUHAN DAN PENGELOLAAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN No.01/PER/2011 pasal 2 (1) mewajibkan BUMN menerapkan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- b. bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) perlu memenuhi kewajiban bagi Pejabat Perusahaan untuk melaporkan harta kekayaannya, yang merupakan salah satu indikator implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang baik, maka dipandang perlu untuk ditetapkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. Keputusan Menteri BUMN No. SK-128/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

5. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH., No. 06 Tahun 1977 tgl. 24 Januari 1977 dan Perubahannya, Notaris David, SH., No. 40 Tahun 2008 tgl. 13 Agustus 2008;
6. Anggaran Dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Varuna Tirta Prakasya;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-10173 Tahun 2014 tgl. 12 Maret 2014 tentang Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No.SE. 10 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan BUMN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

- : Kebijakan tentang Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagai berikut:
- a. Menetapkan pejabat di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai berikut:
 1. Dewan Komisaris;
 2. Dewan Pengawas;
 3. Sekretaris Komisaris;
 4. Direksi;
 5. Kepala Satuan/Divisi;
 6. General Manager Region I, II, III & IV
 7. Para Manager
 - b. Para Pejabat tersebut sebagaimana butir a Keputusan ini wajib memberikan informasi terkait kepemilikan kekayaan dengan sebenar-benarnya dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - c. Penyampaian LHKPN bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN baru melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - d. LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas LHKPN per 31 Desember tahun laporan dan wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
 - e. Kepada Pejabat yang wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat

memberikan rekomendasi kepada pimpinan penanggung jawab perusahaan untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat yaang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Penanggung jawab Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah Kepala Divisi SDM, Hukum & Adm dan membentuk Unit Pengelola/pengguna aplikasi e-LHKPN yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melengkapi data master jabatan dan informasi lainnya sebagai database awal aplikasi e-LHKPN dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 - b. Berkoordinasi dengan KPK mengenai teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN serta melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN;
 - c. Menyampaikan pemutakhiran data dan perubahan data jabatan wajib LHKPN di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka semua Keputusan Direksi yang berkaitan dengan Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dibebankan kepada anggaran perusahaan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 2020
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI



MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris;
2. Kepala Satuan/Divisi;
3. Kepala GM I, II, III & IV;
4. Manager
5. Arsip.

ul